

**KINERJA SATPOL PP (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG
MELANGGAR KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN
KEBERSIHAN (K3) DI PASAR RAYA KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**WIDYA OKTRA
NIM. 1106433**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI


KINERJA SATPOL PP (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KEBERSIHAN (K3) DI PASAR RAYA KOTA PADANG

Nama : Widya Oktra
Nim/TM : 1106433/2011
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2015


Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
NIP. 19630401 198903 1 003

Pembimbing II,



Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003


HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, Tanggal 03 Agustus 2015 Pukul 13.00-15.00 WIB

Judul : Kinerja Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3) di Pasar Raya Kota Padang
Nama : Widya Oktra
NIM : 1106433
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D.	
Sekretaris	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si.	
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si.	
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D.	
Anggota	: Zikri Alhadi, S.IP, MA.	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 03 Agustus 2015

Yang menyatakan,



Widya Oktra

ABSTRAK

WIDYA OKTRA : Kinerja Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3) di Pasar Raya Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang semakin marak dan tidak teratur. Keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang telah mengganggu dan melanggar ketertiban, keamanan, dan kebersihan (K3). Kondisi ini membuat Satpol PP kesulitan dalam menertibkan PKL tersebut, sehingga mengakibatkan kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya, untuk mengetahui kendala dalam penertiban PKL di Pasar Raya, serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis data deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti masih kurangnya kesadaran PKL untuk mau mematuhi aturan yang berlaku, kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban PKL, belum selesainya pembangunan infrastruktur pasar, dan jam berjualan untuk PKL terlalu sedikit. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah melakukan upaya persuasif yaitu sosialisasi dan pendekatan dengan pedagang, meningkatkan pengawasan dan penjagaan, memaksimalkan stakeholder yang terkait dalam penertiban tersebut, melakukan goro untuk menjaga kebersihan pasar, membuat pengumuman dan himbauan mengenai aturan berjualan, serta memperbaiki dan mengatur sarana dan prasarana yang digunakan PKL untuk berdagang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3) di Pasar Raya Kota Padang.”

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Penasehat Akademik, dan Pembimbing I.
2. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II
3. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D, Bapak Zikri Alhadi, S.IP. MA selaku Tim Penguji
4. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara
6. Kantor Satpol PP, Dinas Pasar, dan PKL Pasar Raya Kota Padang
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2011

8. Teristimewa kedua orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa

Semoga semua bimbingan, masukan dan bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin....

Padang, 03 Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kinerja.....	12
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	25
C. Pedagang Kaki Lima	28
D. K3 (Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan)	39
E. Penelitian Relevan.....	40
F. Kerangka Konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	47
F. Uji Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	53
B. Temuan Khusus.....	63
C. Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	45
2. Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima Pasar Raya Tahun 2014	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	42
2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	116
2. Dokumentasi Wawancara.....	120
3. Dokumentasi Penertiban PKL.....	126
4. Dokumentasi Kondisi Pasar Raya.....	131
5. Surat Izin Penelitian	132
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mempermudah urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah adalah dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah memberikan keleluasan bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, mendapatkan kewenangan pemerintahan di semua bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan masyarakat, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, kelautan, kehutanan, perdagangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu daerah, serta mewujudkan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban.

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, diberlakukannya otonomi daerah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi

yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan dan sekaligus untuk melindungi setiap masyarakat. Maka untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum tersebut pemerintah Indonesia mendirikan suatu lembaga yang disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 3 disebutkan bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda, dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014, pasal 255 ayat 1 juga disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Ketenteraman dan ketertiban umum

masyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang perlu adanya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat agar fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Kota Padang adalah salah satu daerah yang mendapatkan hak otonomi daerah. Sebagai daerah otonom dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah Kota Padang dibantu oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Padang. Demikian halnya dalam urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah Kota Padang dibantu oleh Satpol PP Kota Padang. Dalam menjalankan tugas pokoknya, untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak selalu berjalan dengan mudah. Aparat polisi pamong praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Satpol PP berkenaan dengan ketertiban umum adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam peraturan Walikota Padang No. 52 tahun 2014 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 12 ayat 3 (poin j) disebutkan bahwa Seksi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang bertugas melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu K3.

Dari peraturan Walikota tersebut, terlihat bahwa Satpol PP memiliki kewenangan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengganggu dan melanggar K3. PKL termasuk ke dalam bentuk kegiatan sektor informal. Sektor informal merupakan salah satu bentuk kegiatan atau usaha yang tidak terorganisasi, cara kerjanya tidak teratur, modal kerjanya dibiayai sendiri, serta biasanya dikerjakan oleh pemilik sendiri. Menurut Salmina (2004:204) sektor informal adalah usaha ekonomi yang pembentukan dan operasionalnya tidak melalui bentuk-bentuk perizinan/peraturan tertentu. Wujud kegiatan dan fisik serta profesi dari sektor ini beraneka ragam mulai dari usaha transportasi (misalnya tukang ojek, tukang sampan, dan lain-lain), usaha jasa (kuli bangunan, pembantu rumah tangga), usaha dagang (pedagang asongan), dan sebagainya.

Sektor informal muncul karena berbagai sebab. Salah satu penyebab penting munculnya sektor informal adalah karena ketidakmampuan sektor formal untuk menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam yang disebabkan oleh terjadinya surplus tenaga kerja yang masuk ke kota. Selain itu sektor informal lebih cepat berkembang disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi, modal besar, atau pengalaman kerja. Berbagai jenis pekerjaan di sektor informal berkembang di kota-kota besar khususnya di Kota Padang. Salah satu kegiatan sektor informal yang marak di Kota Padang adalah Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah Pedagang Kaki Lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang

dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan bersih dan rapi. Pengertian dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis (Arlinda dan Dyah, 2012:2).

Berdasarkan hasil observasi penulis pada 8 Februari 2015, pada saat ini keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antar warga, maupun warga dengan aparat. Keadaan Pasar Raya Kota Padang telah diramaikan oleh keberadaan PKL. Jejeran Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu objek teramai yang paling diminati oleh pengunjung pasar.

Selain beragamnya dagangan yang dijual, harga yang ditawarkan oleh para PKL tergolong murah dibandingkan harga toko-toko yang berada dibagian dalam pasar. Akan tetapi keberadaan PKL tersebut membuat kondisi Pasar Raya Kota Padang menjadi tidak teratur karena mereka mendirikan lapak-lapak di sepanjang trotoar dan kadang memenuhi badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan. Kondisi ini terlihat di kawasan bundaran air mancur, blok A hingga Jalan Permindo. Jalan ini yang paling ramai ditempati oleh PKL. Selain itu juga mengakibatkan akses untuk memasuki toko yang berada di dalam pasar juga terhambat. PKL mulai dari pedagang baju, tas, sepatu, buah-buahan bercampur di satu tempat sehingga kondisi Pasar Raya Kota Padang tidak lagi indah karena tidak tertata dengan baik.

Keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang telah mengganggu dan melanggar ketertiban, keamanan dan kebersihan sehingga membuat kondisi pasar ini jadi kacau dan tidak nyaman. *Dari segi ketertiban*, misalnya mengganggu para pengendara kendaraan bermotor yang kemudian menyebabkan kemacetan lalu lintas, gangguan pejalan kaki. *Dari segi keamanan*, melihat kondisi berdagang PKL yang menempati badan jalan, tentu jauh dari kesan aman. Sementara kendaraan banyak yang berlalu lalang, keadaan ini tentunya membahayakan pedagang maupun pembeli. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan, tindakan kejahatan (seperti pencurian). *Dari segi kebersihan*, pembuangan sampah di sembarang tempat dan tidak memiliki tempat sampah, dan tidak sedikit para pengguna jalan merasa terganggu dengan membludaknya PKL. Selain itu, keberadaan PKL juga dianggap telah merenggut hak publik atas ruang terbuka, serta keberadaannya dapat menjadi indikasi kegagalan negara menjamin hak hidup warga negaranya untuk yang layak. Ketertiban dimaksudkan agar pengunjung atau pembeli dapat merasakan suasana tertib. Penciptaan ketertiban yang ada pada penjual atau Pedagang Kaki Lima akan menarik simpati pembeli.

Dari pemaparan diatas, dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Padang kurang peduli akan ketertiban, keamanan, dan kebersihan Pasar Raya Kota Padang. Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan karena keberadaan PKL yang tidak pada tempat semestinya, kenyataannya sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk membeli barang atau makanan pada PKL tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka menjual barang dagangan dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan di

toko sehingga keberadaan PKL semakin menjamur yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik toko.

Keberadaan PKL yang semakin marak di Pasar Raya Kota Padang mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan penataan dan penertiban. Kondisi ini telah menjadi perhatian dan tugas dari Satpol PP sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan PKL. Dengan kondisi yang sekarang, keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang perlu dilakukan penataan dan penertiban. Satpol PP telah melakukan berbagai upaya dalam penataan dan penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang. Salah satunya dengan merelokasikan pedagang ke tempat kios-kios penampungan, bahkan telah melakukan penggusuran. Namun penertiban PKL Pasar Raya ini seringkali berlangsung ricuh, petugas sering ribut dan adu mulut dengan pedagang. PKL tidak terima barang dagangannya di angkut dan dibawa oleh petugas. Padahal petugas sudah seringkali memberikan peringatan kepada PKL agar tidak berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Namun peringatan tersebut tidak diacuhkan, sehingga petugas geram dan marah. Peraturan berjualan/berdagang mulai di atas pukul 15.00 WIB pun juga dilanggar PKL. Keadaan seperti ini memaksa petugas untuk bertindak lebih tegas lagi dalam menertibkan PKL yang terus membandel. (Harian Haluan online 2014, diakses tanggal 20 Februari 2015).

Dalam penataan dan penertiban PKL ini, Satpol PP Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Pasar Kota Padang. Namun kenyataannya, kinerja Satpol PP dalam penataan dan penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari kondisi Pasar Raya yang masih kacau dan tidak tertib

karena masih banyaknya PKL yang berjualan ditempat terlarang. Bahkan PKL yang sudah direlokasikan pun pindah lagi berjualan di badan jalan dengan alasan tempat atau kios penampungan tersebut tidak strategis dan keuntungan yang diperoleh pun berkurang dari biasanya. Mereka hanya mementingkan keuntungan yang diperoleh daripada ketertiban di pasar.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh Satpol PP, sehingga penataan dan penertiban PKL di Pasar Raya belum berjalan dengan baik, dan kinerja Satpol PP pun belum mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dilakukan penilaian dari kinerja Satpol PP dalam penataan dan penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kinerja Satpol PP dalam penataan dan penertiban PKL dan untuk mengidentifikasi apa kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Kinerja Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3) di Pasar Raya Kota Padang**”.

B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Padang sebagai sektor informal semakin marak dan tidak teratur

2. Keberadaan PKL di Pasar Raya Kota Padang telah mengganggu dan melanggar ketertiban, keamanan, dan kebersihan (K3)
3. Sulitnya menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar K3 dipasar Raya Kota Padang
4. Belum maksimalnya kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang.

2. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi kendala dalam penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang?

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam suatu penelitian sangat penting adanya, karena fokus penelitian berguna untuk memandu dan mengarahkan penelitian dan mengetahui

secara rinci data yang diperlukan dalam penelitian. Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3) di Pasar Raya Kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi kendala terkait dengan penertiban PKL yang melanggar K3 di Pasar Raya Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan umumnya dan bagi Pemerintah kota padang khususnya dalam upaya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima.

2. Secara praktis

- a. Memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang tentang berbagai permasalahan dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang yang ditemui dilapangan, agar dapat

meningkatkan kinerja Satpol PP secara efektif dan efisien sehingga akan tercipta ketertiban dan ketenteraman masyarakat

- b. Sebagai informasi bagi peneliti lain yang akan mengkaji bidang yang sama atau yang akan mengembangkan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kinerja

1. Konsep Kinerja

Kinerja (*performance*) berasal dari akar kata “*to perform*” yang mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan; (2) memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar; (3) menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan; (4) menggambarkannya dengan suara atau alat musik; (5) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; (6) melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan; (7) memainkan (pertunjukan) musik; (8) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (Sedarmayanti, 2014:259).

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Rue & Byars kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja menurut Interplan adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Murphy & Cleveland mengatakan bahwa kinerja adalah

kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Sementara itu, Ndraha mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan Widodo mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Harbani, 2010:175).

Sementara itu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (dalam Harbani, 2010:175-176) merumuskan:

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Marwansyah (2012:228) mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai oleh seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). Lawler dan Porter dalam Edy (2011:170) menyatakan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya Miner dalam Edy (2011:180) menjelaskan kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

Sementara itu, Gibson mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan

motivasi. Menurut Keban kinerja adalah tingkat pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Timpe kinerja adalah prestasi kerja, yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen. Hasil penelitian Timpe menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan dan sebaliknya. Mangkunegara mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Harbani, 2010:176).

Sedangkan menurut Prawirosentono dalam Harbani (2010:176) mengatakan bahwa kinerja adalah:

Hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Sinambela dkk. mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Sedangkan Stephen Robbins mengatakan bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Harbani, 2010:176).

Menurut Chaizi Nasucha dalam Harbani (2010:177), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi

secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Sedangkan Moeheriono (2012:95) mengatakan bahwa kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Menurut Harbani Pasolong (2010:177), dari berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu:

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

Szilagyi dan Wallace dalam Edy (2011:190) membedakan kinerja menurut jenjang organisasi, yaitu kinerja jenjang individu, kelompok dan organisasional.

1. Kinerja jenjang individu; ialah kepuasan kerja, pencapaian sasaran, dan stres
2. Kinerja jenjang kelompok; ialah semangat (*morale*), kerukunan (*cohesiveness*), efisiensi, dan produktivitas.
3. Kinerja jenjang organisasional; ialah profitabilitas, efisiensi, produktivitas, absenteisme, *turnover*, pertumbuhan, dan adaptif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan

Pada dasarnya kemampuan menurut Robbins adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi: (1) kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan.

2. Kemauan

Kemauan atau motivasi menurut Robbins adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi.

3. Energi

Energi menurut Jordan E. Ayan adalah pemercik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat.

4. Teknologi

Teknologi menurut Gibson dkk adalah tindakan fisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Jadi teknologi dapat dikatakan sebagai “tindakan” yang dikerjakan oleh individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal, untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut.

5. Kompensasi

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya.

6. Kejelasan Tujuan

Merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien dan atau kurang efektif.

7. Keamanan

Keamanan pekerjaan menurut George Strauss & Leonard Sayles adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat (Harbani, 2010:186-189).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu, kelompok maupun organisasi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, program maupun kegiatan.

Kinerja juga dapat dikatakan sebagai sebuah gambaran pencapaian kegiatan/program, untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan/program tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Indikator Kinerja

Banyak terdapat pengertian indikator kinerja atau disebut *performance indicator*, ada yang mendefinisikan bahwa: (1) indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur *output* atau *outcome* suatu kegiatan; (2) sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya; (3) sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi; (4) suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau sekelompok fasilitas. Sebenarnya indikator merupakan alat yang dipergunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi tertentu (Moehariono:2012:108).

Menurut Moehariono (2012:109) indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*), namun sebenarnya meskipun keduanya merupakan sama-sama dalam kriteria pengukuran kinerja, tetapi terdapat perbedaan arti dan maknanya. Pada indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi kinerja saja, sehingga bentuknya cenderung *kualitatif* atau tidak dapat dihitung. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria yang

mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, sehingga lebih bersifat kuantitatif atau dapat dihitung.

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI dalam Harbani (2010:177) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Menurut Moeheriono (2012:113-114), pada umumnya indikator kinerja dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori. Namun organisasi tertentu dapat mengembangkan kategori masing-masing yang sesuai dengan misinya, yaitu sebagai berikut:

1. *Efektif*, indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.
2. *Efisien*, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.
3. *Kualitas*, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.
4. *Ketepatan waktu*, indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.
5. *Produktivitas*, indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi. Dalam bentuk yang lebih ilmiah, indikator ini mengukur

nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja.

6. *Keselamatan*, indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan.

Dwiyanto dalam Harbani (2010:178-180) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. *Produktivitas*, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. *Kualitas Layanan*, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. *Responsivitas*, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja

karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. *Responsibilitas*, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. *Akuntabilitas*, yaitu digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kumorotomo dalam Harbani (2010:180), menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain: (1) Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. (2) Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? (3) Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi

layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. (4) Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Sedangkan Selim dan Woodward dalam Harbani (2010:180-181), mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara lain: (1) pelayanan yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan, (2) *ekonomi*, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari pada yang direncanakan, (3) *efisien*, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran, (4) *efektivitas*, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai, dan (5) *Equity*, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, Bernardin dan Russel dalam Edy Sutrisno (2010:179-180) mengajukan enam kinerja primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:

1. *Quality*, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.
2. *Quantity*, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, unit, dan siklus kegiatan yang dilakukan.

3. *Timeliness*, merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan orang lain.
4. *Cost effectiveness*, merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, dan material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.
5. *Need for supervision*, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
6. *Interpersonal impact*, merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik, dan kerja sama di antara rekan kerja dan bawahan.

Sedangkan Cormick & Tiffin dalam Edy Sutrisno (2010:172), mengemukakan kinerja adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

1. Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kualitas adalah bagaimana seseorang dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya kesalahan yang dibuat, kedisiplinan dan ketepatan.

3. Waktu kerja adalah mengenai jumlah absen yang dilakukan, keterlambatan, dan lamanya masa kerja dalam tahun yang telah dijalani.

Sementara itu Miner dalam Edy Sutrisno (2010:172-173) mengemukakan secara umum dapat dinyatakan empat aspek dari kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas.
2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk atau jasa yang dapat dihasilkan.
3. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.
4. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat usaha dari teman sekerjanya.

Adapun pada penelitian ini, indikator kinerja yang akan digunakan untuk melihat bagaimana kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL adalah indikator kinerja yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russel, yaitu: *quality*, *quantity*, *timeliness*, *cost effectiveness*, *need for supervision*, dan *interpersonal impact*. Karena indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kinerja dari seorang karyawan, kelompok maupun organisasi, dan akan memberikan penilaian mengenai baik atau buruknya kinerja yang dihasilkan tersebut. Selain itu indikator ini juga bisa mengukur apakah sebuah program telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda "*politie*" yang mengambil dari bahasa Latin "*politia*" berasal dari kata Yunani "*politeia*" yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "*kota*" dan dipakai untuk menyebut "*semua usaha kota*". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah "*polis*", maka *politeia* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Menurut Bachtiar Polri atau aparat kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum. Pada dasarnya kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan maupun memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dan mencari nafkah/bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Sedangkan Rahardjo mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Pengertian

masyarakat juga tentunya mencakup pengertian administrasinya. Sehingga dapat dikatakan polisi adalah cerminan dari masyarakat, jika kondisi masyarakat yang bobrok tentunya jangan berharap memiliki polisi yang baik (Yandri, 2008:28).

Dalam Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam pasal 2 UU No. 02 tahun 2002 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan

bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakan hukum; (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Di Indonesia tugas-tugas kepolisian dapat dikategorikan sebagai tugas *preemptif* (menangkal), tugas *preventif* (mencegah), dan *represif* (menindak). Tugas-tugas ini berfungsi untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 06 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I pasal (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

C. Pedagang Kaki Lima

1. Konsep Pedagang Kaki Lima

Dalam Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Kemudian dalam Perda Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 pasal 1 ayat 25, pedagang kaki lima adalah pedagang yang menempati peralatan dalam lokasi pasar. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007, pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan.

Menurut Dwijayanti dalam Nurani & Hadi, 2013:330), pedagang kaki lima merupakan salah satu bagian dari sektor informal. Dalam pengertian ini Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dan gedung bioskop. Sedangkan menurut Mc Gee dan Yeung dalam Nurani & Hadi (2013:330), Pedagang kaki lima juga disebut sebagai *hawkers*, yaitu sebagai orang yang menawarkan barang dan jasanya ditempat umum seperti trotoar dan pinggir jalan. Selain itu, pedagang kaki lima memiliki pola aktivitas tertentu dalam usahanya.

Menurut Julissar An-Naf dalam Dwiyanti, pengertian pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Sedangkan menurut Ramli, pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota pada

Negara berkembang. Pedagang kaki lima di perkotaan mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sektor informal, sehingga sektor informal perkotaan sering diidentikkan sebagai pedagang kaki lima (Agus, 2011:14).

Menurut Kartini Kartono (dalam A. Widodo), pedagang kaki lima memiliki 21 karakteristik. Adapun karakteristik tersebut adalah:

- a. Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang dimasaknya sendiri.
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan atau di depan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah
- e. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal, bahkan ada pula yang masuk pada kelompok sub marginal.
- f. Pada umumnya kualitas barang yang dijual relatif rendah, bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah lagi
- g. Omset penjualan pedagang kaki lima ini pada umumnya tidak besar
- h. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah
- i. Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi, sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang.
- j. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*family enterprise*”, dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.
- k. Mempunyai sifat “*one man enterprise*”
- l. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak standar, dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.
- m. Tawar menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri khas pada usaha perdagangan kaki lima
- n. Sebagian PKL melaksanakan secara penuh yaitu berupa “*full time job*”, sebagian lagi melakukannya setelah jam

- kerja, atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan.
- o. Sebagian PKL melakukan pekerjaannya secara musiman, dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah.
 - p. Barang-barang yang dijual oleh PKL biasanya merupakan barang yang umum, jarang sekali PKL menjual barang khusus
 - q. Pada umumnya PKL berdagang dalam kondisi tidak tenang, karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan dihentikan oleh pihak yang berwenang
 - r. Masyarakat sering beranggapan bahwa para PKL adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat
 - s. Mengingat adanya faktor pertentangan kepentingan, kelompok PKL adalah kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawan yang kuat diantara mereka
 - t. Pada umumnya waktu kerja tidak menunjukkan pola yang tetap, hal ini menunjukkan seperti pada ciri perusahaan perorangan
 - u. PKL mempunyai jiwa “*entrepreneurship*” yang kuat.
(Agus, 2011:15-16)

Sedangkan menurut pendapat Julissar An-naf, ada 12 karakteristik PKL.

Karakteristik PKL tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama
- b. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif
- c. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah
- d. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota
- e. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama
- f. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh
- g. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil
- h. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank
- i. Kurang mampu memupuk modal
- j. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder
- k. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan

1. Pada hakikatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi (Agus, 2011:17).

Arlinda dan Dyah (2012:2-3) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain;

- a. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.
- b. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas.
- c. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

Mc. Gee dan Yeung dalam Agus (2011:19) menyatakan jenis dagangan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat). Kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Makanan yang tidak diproses dan semi olahan (*unprocessed and semi processed food*), makanan yang tidak diproses termasuk makanan mentah, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, sedangkan makanan semi proses adalah beras
- b. Makanan siap saji (*prepared food*), yaitu pedagang makanan dan minuman yang sudah dimasak.
- c. Barang bukan makanan (*non food items*), kategori ini terdiri dari barang-barang dalam skala yang luas, mulai dari tekstil sampai obat-obatan
- d. Jasa (*service*), terdiri dari beragam aktivitas seperti jasa perbaikan sol sepatu dan tukang potong rambut, jenis komoditas ini cenderung menetap.

Kemudian Mc. Gee dan Yeung dalam Agus (2011:19) menyatakan pada umumnya bentuk sarana dagang pada pedagang kaki lima di kota-kota Asia Tenggara sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sarana fisik yang digunakan pedagang kaki lima menurut penelitian Waworoentoe dalam Agus (2011:19-20) antara lain adalah:

- a. Pikulan/keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (*mobile hawkers*) atau semi menetap (*semi static*). Hal ini dimaksudkan agar barang mudah dipindahkan ke suatu tempat.

- b. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas untuk menggelar dagangannya. Alas yang digunakan berupa, kain, tikar, terpal, kertas dan sebagainya.
- c. Jongko/meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko baik yang beratap ataupun yang tidak beratap. Sarana ini biasanya digunakan PKL yang menetap
- d. Gerobak/kereta dorong, ini juga ada yang beratap ataupun tidak beratap. Biasa digunakan oleh PKL baik yang menetap maupun yang tidak menetap. Pada umumnya digunakan untuk menjajakan makanan, minuman, dan rokok.
- e. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan bangku-bangku panjang. Sarana ini menggunakan atap terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan sarana ini adalah PKL yang menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.
- f. Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik tidak bisa dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari tulang punggung pengembangan ekonomi di Indonesia. PKL sangat membantu menghidupkan perekonomian domestik di daerah. Namun seringkali keberadaan PKL dianggap

sebagai pembawa atau pembuat masalah seperti mengganggu ketertiban, keamanan, dan kebersihan (K3) (Syamsir, 2011:95).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang/pelaku usaha yang tidak memiliki tempat berjualan yang tetap. Umumnya mereka menggunakan tempat-tempat/fasilitas umum untuk berjualan atau tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, seperti trotoar, badan jalan, dan lain-lain. PKL pada umumnya menjual barang-barang konsumsi, dalam usahanya mereka tidak membutuhkan modal yang besar dan pendidikan yang tinggi.

2. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Siswo Prayitno Hadi Podo, dkk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan/hal yang menertibkan; aturan, peraturan dalam masyarakat, pergaulan dan sebagainya yang membuat keadaan serba teratur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Pusat Bahasa, penertiban adalah proses, cara dan perbuatan menertibkan.

Penertiban Pedagang Kaki Lima memiliki beberapa ruang lingkup dan tujuan, yaitu: *Pertama*, memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. *Kedua*, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. *Ketiga*, untuk mewujudkan kota yang bersih, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut diperlukan sejumlah upaya yang harus

dilakukan agar penertiban Pedagang Kaki Lima dapat berjalan dengan apa yang direncanakan. (Weny, 2014:3290).

3. Upaya-upaya Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menguraikan tahapan-tahapan dalam upaya penataan pedagang kaki lima, yaitu sebagai berikut:

a. Pendataan PKL

Dalam pendataan PKL dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain: membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, memetakan lokasi, dan melakukan validasi/pemutakhiran data. Pendataan PKL dilakukan berdasarkan: identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha.

b. Pendaftaran PKL

Pendaftaran PKL dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah. Pendaftaran PKL dimaksudkan sebagai upaya untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha. Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL,

yaitu PKL lama dan PKL baru. PKL harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL. Adapun yang dimaksud PKL lama adalah PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya, dan/atau PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan relokasi. Sedangkan PKL baru adalah PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Kabupaten/kota setempat. PKL baru harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang membidang urusan PKL.

c. Penetapan lokasi PKL

Penetapan lokasi PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya. Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah

dipindahkan, ditertibkan, dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

e. Peremajaan lokasi PKL

Pemerintah Kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan. Peremajaan lokasi PKL bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

4. Kendala-kendala Dalam Implementasi Kebijakan/Program

Dalam implementasi atau penerapan suatu kebijakan/program pasti akan timbul adanya kendala atau hambatan-hambatan. Menurut Gow dan Morss dalam Harbani (2010:59) mengemukakan beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan, antara lain: (1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu (*timing*) (7) sistem informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor, (9) dukungan yang berkesinambungan.

Sedangkan menurut Harbani (2010:59), semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan dari luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, saran dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan, dan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan

atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

D. K3 (Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Permendagri tersebut juga dijelaskan pada pasal 31, bahwa salah satu yang menjadi kewajiban PKL adalah memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Henny (2010:30), ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambungan (*continuum*). Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dijelaskan bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan

pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap *hacker* atau *cracker*, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higienis yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam.

E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian Erlin Agustin (2013) tentang “Analisis Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), (*Studi Kasus di Jalan Tirtayasa dan Jalan Juhandi*)” menyimpulkan bahwa kinerja organisasi Satpol PP dalam penertiban PKL belum optimal karena masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan para PKL yang ada di kedua kawasan tersebut, para pedagang banyak yang belum mengetahui dengan jelas isi dari peraturan daerah tersebut mengenai waktu yang diperbolehkan untuk berdagang. Selain itu beberapa dari pedagang


tidak mentaati peraturan tersebut dengan berjualan pada jam-jam yang belum diperbolehkan dengan alasan ekonomi. Dalam pelaksanaan penertibannya sangat kondisional disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Selain itu dalam pelaksanaan tugas terkait penertiban PKL, Satpol PP Kota Serang terkendala beberapa hambatan yang menyebabkan hasil kerjanya tidak optimal, diantaranya yaitu: terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penertiban PKL, banyaknya pedagang kaki lima yang merupakan pendatang dari luar Kota Serang serta minimnya personil Satpol PP yang berstatus PNS dengan jumlah 28 pegawai, personil yang diturunkan di lapangan adalah kebanyakan berstatus magang dengan jumlah 110 pegawai. Kemudian minimnya sarana seperti kendaraan operasional dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP hanya memiliki 1 buah mobil patroli dan 1 buah mobil Dalmas. Selain itu dalam melakukan penertiban Satpol PP sering berbenturan dengan preman aparat dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan sejauh mana kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban, keamanan, dan kebersihan (K3) di Pasar Raya Kota Padang, serta melihat kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL dan usaha/upaya apa saja yang perlu dilakukan Satpol PP dalam menanggulangi kendala terkait penertiban PKL. Untuk lebih jelasnya

maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang sudah cukup baik, pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Raya sudah memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari kondisi pasar raya di pagi hari sudah tertib. Meskipun begitu kenyataan di lapangan masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan PKL, mulai dari melanggar aturan mengenai jam yang diperbolehkan berjualan sampai melanggar batas garis yang telah ditetapkan untuk PKL dapat berjualan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari penertiban ini belum sepenuhnya dapat tercapai, khususnya K3 di Pasar Raya belum tercipta seutuhnya. Penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang dilakukan sesuai dengan kondisi dilapangan, dimana penertiban dilakukan ketika ada PKL yang melanggar. Namun penjagaan dan pengawasan dilakukan setiap harinya dari pukul 08.00 – 16.00 WIB. Selain itu, dalam penataan dan penertiban ini tidak hanya melibatkan Dinas Pasar dan Satpol PP, tapi juga melibatkan instansi lain yang terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas PU.
2. Kendala dalam penertiban PKL yang melanggar ketertiban, keamanan, dan kebersihan di Pasar Raya Kota Padang adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pedagang kaki lima untuk mau

mematuhi dan menegakkan aturan yang berlaku, masih kurangnya petugas atau personil dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar raya kota padang, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban pedagang kaki lima, masih belum selesainya pembangunan infrastruktur pasar yaitu gedung tempat berjualan PKL masih dalam proses pembangunan, PKL tidak setuju dengan aturan yang dibuat oleh walikota mengenai jam yang diperbolehkan PKL untuk berdagang yaitu pukul 15.00 WIB, dan masih kurangnya dana dalam pelaksanaan penertiban PKL.

3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala terkait dengan penertiban PKL di Pasar Raya Kota Padang adalah melakukan upaya persuasif yaitu melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pedagang, memanggil dan mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua pedagang yang berpengaruh di lingkungan tempat berjualan tersebut, meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap pedagang kaki lima, memaksimalkan stakeholder yang terkait dengan penertiban PKL, melakukan goro dan pembersihan sampah untuk menjaga kebersihan pasar, membuat pengumuman atau himbauan kepada PKL mengenai ketentuan yang harus dipatuhi ketika berjualan di pasar, dan memperbaiki/mengatur sarana dan prasarana yang digunakan PKL untuk berdagang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

1. Dinas Pasar sebagai pihak yang berwenang mengatur kondisi di Pasar termasuk dalam penertiban PKL harus lebih meningkatkan komitmen untuk mau menegakkan aturan, termasuk aturan berkenaan dengan ketertiban umum yang didalamnya berkenaan dengan penertiban PKL.
2. Baik anggota Satpol PP maupun anggota Trantib Dinas Pasar harus lebih tegas lagi dalam mengambil tindakan untuk menertibkan PKL yang masih membandel
3. Aturan mengenai jam yang diperbolehkan PKL untuk berjualan harus sedikit diperbaiki agar PKL tidak merasa dirugikan dengan aturan yang ada.
4. Pembangunan gedung untuk berjualan PKL harus lebih dipercepat lagi proses pembangunannya agar PKL dapat segera dipindahkan dan dilakukan penataan PKL di gedung yang baru.
5. Stakeholder yang terkait dalam penertiban PKL harus lebih meningkatkan koordinasi, baik dari pihak kelurahan, kecamatan, Satpol PP, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas PU, dan instansi lain yang terkait untuk menyelesaikan masalah dalam penertiban PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Susilo. 2011. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara)." Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Kekhususan Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah. Universitas Indonesia 2011.
- Arlinda, Miranti & Dyah Lituhayu. 2012. "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal." *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen* Volume 1 Nomor 1. Hlm. 1-35.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Edy, Sutrisno. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Erlin, Agustin. 2013. "Analisis Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi kasus di Jalan Tirtayasa dan Jalan Juhdi)." Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang 2013.
- Harbani, Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Henny, Purwanti & Misnarti. 2010. "Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang." *Jurnal Hukum Argumentum* Volume 10 Nomor 1. Hlm. 29-42.
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marwansyah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.

- Nurani, Nurul Hidayati & Hadi Wahyono. 2013. "Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Kartini Semarang." *Jurnal Teknik PWK* Volume 2 Nomor 3. Hlm. 328-337.
- Riduwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Salmina, W. Ginting. 2004. "Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Jumlah Pengunjung Taman Kota di Medan." *Jurnal Teknik Simetrika* Volume 3 Nomor 3. Hlm. 203-210.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumadi, Suryabrata. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsir. 2011. "Dampak Program Bantuan PKL Terhadap Tingkat Motivasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Provinsi Sumatera Barat." Tingkap, *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan Ekonomi* Volume VII Nomor 1. Hlm 1-118.
- Yandri, Irsan. 2008. "Penanganan Preman di Pasar Minggu oleh Polsek Metro Pasar Minggu." Tesis Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia 2008.
- Weny, Indrianti. 2014. "Perbandingan Kebijakan dan Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Antara Kabupaten Berau dengan Pasar Tanah Abang Jakarta." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2 Nomor 4. Hlm. 3288-3301.

Undang-undang/Perpu

Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Internet

<http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/34635-penertiban-pkl-pasar-roya-padang-adu-mulut>. (di akses 20 Februari 2015).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> (di akses 07 Agustus 2015)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebersihan> (di akses 20 Februari 2015).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan> (di akses 20 Februari 2015).